



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 240/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN KELENGKAPAN TPS  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan perlengkapan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Kelengkapan TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 261/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Kelengkapan TPS sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 240/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Kelengkapan TPS  
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Cimahi Tahun 2017

**JENIS DAN SPESIFIKASI FORMULIR DAN SERTIFIKAT**

A. Jenis dan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS

1. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran  
25 cm x 15 cm x 4 cm.
- b) Alat Coblos : Paku, dengan panjang  $\pm 10$  cm.
- c) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
- b) Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
- c) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
- d) Warna Tulisan : hitam.


3. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a) Ukuran : 23 x 18 cm.
- b) Bahan : stiker kertas HVS.
- c) Warna Dasar : Putih.
- d) Desain stiker kotak suara :



3. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
- b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya.
- d. Desain alat bantu tunanetra :



3. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).

12. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain label kotak suara :
  - Label kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK :



- Label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS :

**DAFTAR PEMILIH  
DAN DAFTAR HADIR  
DI TPS**

**PEMILIHAN .....**

**NAMA PPK :  
KAB/KOTA :  
PROVINSI :**

18 cm

23 cm

- Label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS :

**HASIL PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN  
SUARA DI TPS**

**PEMILIHAN .....**

**NAMA PPK :  
KAB/KOTA :  
PROVINSI :**

18 cm

23 cm

4. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
- Karet pengikat Surat Suara.
  - Lem atau perekat kertas.
  - Kantong plastik besar.
  - Kantong plastik kecil.
  - Ballpoint.
  - Spidol kecil.
  - Spidol besar.
  - Gembok dan anak kunci.

B. Peruntukan dan Jumlah

No	Jenis Kebutuhan	Satuan Kebutuhan	Peruntukan	Jumlah
1.	Alat untuk memberi tanda pilihan			
	a. Alas/Bantalan	4 buah per TPS	Memberikan Suara	3.920
	b. Alat Coblos	4 buah per TPS	Memberikan Suara	3.920
	c. Tali Pengikat	4 buah per TPS	Memberikan Suara	3.920
2.	Tanda Pengenal KPPS,	7 (tujuh) buah setiap TPS	Petugas KPPS	6.860
3.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS	Petugas Ketertiban	1.960
4.	Tanda Pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap saksi	Masing-masing saksi	2.940
5.	Stiker Nomor Kotak Suara di TPS	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		980
6.	Alat Bantu Tunanetra	1 (satu) buah setiap TPS	Digunakan oleh penyandang disabilitas	980
7.	Label Kotak Suara di PPK	3 lembar	* Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara u/ tingkat PPK * 1 lbr u/ label kotak salinan daftar pemilih & daftar hadir u/ tingkat PPS; * 1 lbr u/ label kotak BA Pemungutan & Penghitungan Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara & Model Plano u/ tingkat TPS	9 lembar

8.	Karet pengikat Surat Suara.	20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara	19.600 buah
9.	Lem atau perekat kertas	1 (satu) botol untuk setiap TPS 1 (satu) botol setiap PPK	Untuk mengelem sampul	983 botol
10.	Kantong plastik besar	1 buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk BA dan sertifikat dimasukkan dalam kotak suara	980 buah
11.	Kantong Plastik (Sedang)	1 x jumlah TPS	untuk menyimpan Formulir C7, salinan, DPT, Tanda Pengenal, Ballpoint, spidol, Daftar Paslon, dan Buku Panduan KPPS di tingkat Kota	980 buah
12.	Kantong plastik (kecil)	1 x jumlah TPS	untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali pengikat alat coblos di tingkat Kota	980 buah
13.	Ballpoint	*5 (lima) buah setiap TPS *8 (delapan) buah setiap PPK		4.924 buah
14.	Spidol kecil.	*3 (tiga) buah setiap TPS *2 (dua) buah setiap PPK	Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul	2.946 buah
15.	Spidol besar.	1 (satu) buah setiap TPS		980 buah

16.	Gembok dan anak kunci.	*1 (satu) buah setiap kota suara setiap TPS *3 buah tiap kotak di tingkat PPK	*Untuk gembok kotak suara * 1 buah u/ gembok kotak formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; * 1 buah u/ gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2 Formulir C7; & * 1 buah untuk gembok kotak formulir model C-KWK, C1-KWK & lampirannya serta C1 plano	989 buah
-----	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA